



Nomor : 090/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Batang
Di
Kabupaten Batang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang legislatif, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Workshop dengan tema **“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”** yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal/ Bln. : 28 s.d 30 Juni 2024
Tempat : Hotel Dafam

Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, 50132

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur Setwan DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 6 Juni 2024

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

Tembusan :
1. Pertiinggal.

JADWAL BIMTEK DPRD KABUPATEN BATANG

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”

Hotel Dafam - Semarang, 28 s/d 30 Juni 2024

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Jumat, 28 Juni 2024			
1	13.00-18.00	Check in dan registrasi di hotel	Panitia
2	18.30-19.00	Pembukaan: a. Sambutan Rektor b. Sambutan Ketua DPRD	Rektor Unisbank Semarang Ketua DPRD Kab. Batang
3	19.30-22.00	Materi I: Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tindak Lanjut LHP BPK	Bp. Ismail Amir, M.M. (FITRA Jatim)
Hari Sabtu, 29 Juni 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-11.00	Materi II: Revitalisasi Pengelolaan BUMD (khususnya PT Aneka Usaha) dalam Perspektif Good Corporate Governance	PT Aneka Usaha
3	11.00-13.30	Materi III: Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestan Pilkada Serentak di Era Digital	Akademidi dan Praktisi
4	13.30-14.30	ISHOMA	Panitia
6	14.30-17.00	Materi IV: Motivasi	Akademisi
7	17.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari Minggu, 30 Juni 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-11.00	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi	Panitia
3	11.00-13.30	Checkout	Panitia

PROPOSAL KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG



Tema :

**“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2023”**

Tanggal Kegiatan:
28 s.d 30 Juni 2024

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK
SEMARANG
2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan kekayaan daerah. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan kedalam APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan. APBD disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dimana peran serta masyarakat ini terwujud dalam partisipasi pada saat forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Fungsi DPRD tersebut, dapat dikatakan bahwa konteks pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD adalah untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala daerah untuk melaksanakan APBD sudah sesuai dengan RKPD, dokumen-dokumen pemerintah dan juga norma-norma hukum pemerintahan. Adapun

mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD adalah sebagai berikut:

Pertama, kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kedua, laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Ketiga, Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan daerah maka diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang independen. BPK akan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, selanjutnya BPK akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang nantinya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diperbaiki sesuai saran/rekomendasi BPK.

Pada UU Nomor 09 Tahun 2015 dijelaskan DPRD memiliki objek pengawasan yaitu pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima dan telah dikonfirmasi kepada OPD.

Selanjutnya, DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia kerja. Setelah itu meminta pemerintah daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dan kemudian meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Adapun pengawasan tindak lanjut dari LHP BPK sendiri dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan; pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, DPRD punya peran vital mengawal LHP BPK.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Batang dengan tema: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan workshop ini adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
6. Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
9. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
10. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru

III. TUJUAN WORKSHOP

Sesuai dengan pendahuluan kegiatan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan workshop ini adalah:

1. Meningkatkan kemampuan DPRD Kabupaten Batang dalam menganalisis Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2023.
2. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Batang dalam meninjau Lanjuti LHP BPK Tahun 2023.
3. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Batang tentang Revitalisasi Pengelolaan BUMD (khususnya PT Aneka Usaha) dalam Perspektif *Good Corporate Governance*.
4. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Batang tentang Strategi Komunikasi Politik dalam Konstelasi Pilkada Serentak di Era Digital.

IV. BENTUK DAN METODE KEGIATAN

Bentuk dan metode kegiatan workshop ini meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dan BPSDM dalam rangka persiapan pelaksanaan workshop.
2. Melaksanakan workshop dengan tema "Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023". Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dari narasumber yang kompeten dan diskusi.
3. Penyusunan laporan kegiatan workshop.

V. MATERI WORKSHOP

1. Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2023
2. Meninjau Lanjuti LHP BPK Tahun 2023.
3. Revitalisasi Pengelolaan BUMD (khususnya PT Aneka Usaha) dalam Perspektif *Good Corporate Governance*.

4. Strategi Komunikasi Politik dalam Konstelasi Pilkada Serentak di Era Digital.

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KONTRIBUSI

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal : 28 s.d 30 Juli 2024
Tempat : Hotel Dafam
Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang
Kontribusi : Setiap peserta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, dan nara sumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

VI. LEMBAGA PELAKSANA

Kegiatan workshop dengan tema: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

VI. PENUTUP

Demikian proposal workshop ini disusun dan diajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Batang. Terima kasih

Semarang, 6 Juni 2024
Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E. M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang 51215 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 4469939
email. dprbatang@gmail.com | sdprd@batangkab.go.id

Batang, 11 Juni 2024

Nomor : 172/ 216
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Persetujuan Workshop

Kepada Yth.
Direktur DPPMP
Universitas STIKUBANK
Di -
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 090/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 perihal: Surat Penawaran Kegiatan Workshop, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 11 Juni 2024, dengan hormat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan workshop dengan tema **“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”** yang akan dilaksanakan pada hari Jumat – Minggu, tanggal 28 – 30 Juni 2024 di Hotel Dafam, Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah.

Selanjutnya, kami minta pelaksanaan Workshop tersebut agar berpedoman pada Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.

Bersama ini pula kami kirimkan daftar peserta workshop sebanyak 46 (empat puluh enam) orang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang, beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.


SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT
DPRD
BAMBANG SURYANTORO S., SH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671008 199203 1 014

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Arsip

DAFTAR PESERTA WORKSHOP

28 S/D 30 JUNI 2024

1	H. MAULANA YUSUP, S.IP, M.AP	Ketua DPRD Kab. Batang
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
3	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
4	H. NUR FAZIN, S.Ag	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
5	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
6	SU'UDI, S.Ag	Anggota DPRD Kab. Batang
7	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd	Anggota DPRD Kab. Batang
8	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
9	NURUL MUBIN, S.Kom.I	Anggota DPRD Kab. Batang
10	ROHMATUN	Anggota DPRD Kab. Batang
11	H. FATKHUR ROHMAN, S. H.	Anggota DPRD Kab. Batang
12	M. HANIF A.R	Anggota DPRD Kab. Batang
13	ARIF AL AKBAR, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
14	Hj. NUR CAHYANINGSIH, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
15	H. BENNY ABIDIN, SH, MH	Anggota DPRD Kab. Batang
16	Hj. RUSTIASIH	Anggota DPRD Kab. Batang
17	A. LU'AYYIL FATA, S.IP	Anggota DPRD Kab. Batang
18	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
19	MOHAMAD ZAENUDIN, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
20	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
21	H. JUNAEDI	Anggota DPRD Kab. Batang
22	Hj. SUHARTINI	Anggota DPRD Kab. Batang
23	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota DPRD Kab. Batang
24	Drs. H. RIHARSO	Anggota DPRD Kab. Batang
25	DANANG AJI SAPUTRA, ST, MH	Anggota DPRD Kab. Batang
26	BAMBANG SASONGKO, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
27	DADANG SUHARGO	Anggota DPRD Kab. Batang
28	MOCH. SUKRI GHOZALI	Anggota DPRD Kab. Batang
29	SUBAKIR	Anggota DPRD Kab. Batang

30	AHMAD KHUDHORI, A.Mk	Anggota DPRD Kab. Batang
31	BEBENG AHYANI, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
32	H. MU'AFIE	Anggota DPRD Kab. Batang
33	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
34	KHABIB GHOZI, SH.I	Anggota DPRD Kab. Batang
35	NASIKHIN, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
36	H. MAKHRUS, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
37	YOENY WAHYU HIDAYATIE, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
38	H. JUKI JS	Anggota DPRD Kab. Batang
39	KARMUBIT, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
40	H. TEGUH ERY SUSANTO, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
41	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
42	H. EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota DPRD Kab. Batang
43	Drs. SIDQON HADI	Anggota DPRD Kab. Batang

Batang, Juni 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



H. MAULANA YUSUP, S.IP, M.AP

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP DARI UNSUR SEKRETARIAT DPRD
28 - 30 Juni 2024**

1	BAMBANG SURYANTORO S SH M.Si	Sekretaris DPRD Kab. Batang
2	DARYONO, SH, MM	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kab. Batang
3	FAHRUDIN, S.Sos	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Batang, Juni 2024

Sekretaris DPRD Kab. Batang



BAMBANG SURYANTORO S., SH, M.Si



Nomor : 255/J.01/UNISBANK/UM/VI/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Rekomendasi Menjadi Fasilitator
Penyelenggaraan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Nomor : 172/216 perihal Surat Penunjukan Penyelenggaraan Kegiatan Workshop dengan tema Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Menjadi Fasilitator Penyelenggaraan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal : 28 s.d 30 Juni 2024
Tempat : Hotel Dafam
Jl. Imam Bonjol No 188, Sekayu, Semarang Tengah
Tema : "Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023"

Demikian surat Permohonan Rekomendasi ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Semarang, 13 Juni 2024
Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.
NIDN. 0615117501

Tembusan :
1. DPPMP
2. Arsip



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DPRD KABUPATEN BATANG
DENGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG



NOMOR: 176/01/KB/2024

NOMOR: 002.A/J.01/UNISBANK/RS. MoU/S/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS/WORKSHOP
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024) bertempat di Kabupaten Batang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MAULANA YUSUP : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/92 Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Jend Sudirman Nomor 262 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. EDY WINARNO : Rektor Universitas STIKUBANK (UNISBANK), berdasarkan surat keputusan Nomor : 040/SK/PGR.YPPMI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Masa Jabatan 2018 - 2021 dan Pengangkatan Rektor dan Para Wakil Rektor Masa Jabatan 2021 - 2025, berkedudukan di Jalan Kendeng V, Bendan Ngisor, Semarang Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor
2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak
Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing bersepakat untuk melaksanakan Kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Batang;
 - b. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya pendalaman tugas / workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. Workshop; dan/atau
 - c. Lokakarya/ Seminar/Sosialisasi/Semiloka.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat/Personil yang berwenang dan berkompeten.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

MAULANA YUSUP

PIHAK KEDUA



EDY WINARNO

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA
---------------------	--------------------

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.




MAULANA YUSUP

PIHAK KEDUA



EDY WINARNO





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
DENGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

NOMOR : 176/02/ PKS / 2024
NOMOR : 012 / J.01 / UNISBANK / PKS. MoU / 1 / 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21 - 05 - 2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BAMBANG SURYANTORO S. : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 821.2/16 Tahun 2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 262 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. EUIS SOLIHA : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Semarang Nomor : 061/1.01/UNISBANK/SK/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Masa Jabatan 2018-2021 Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Masa Jabatan 2021-2025, berkedudukan di Jalan Kendeng V, Bendan Ngisor Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPPMP Universitas Stikubank Semarang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang (secara kolektif disebut PARA PIHAK) bermaksud untuk melaksanakan suatu Perjanjian selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama

“PENYELENGGARAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024”.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU sebagai instansi yang memerlukan jasa maupun pelayanan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara bimbingan workshop, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelatihan secara *public* maupun *in-house* kepada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM PENYELENGGARA WORKSHOP

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (6) Kesepakatan Kerjasama Antara DPRD Kabupaten Batang dengan Universitas Stikubank (UNISBANK) Nomor : 176/01/KB/2024 dan Nomor : 001/A/J.01/UNISBANK/PKS.MOU/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024;
- (7) Surat Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Nomor : 062/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2024 Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop;

- (8) Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172/211 Tanggal : 6 Mei 2024
Perihal : Persetujuan Workshop
- (9) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 073.3/PT02/928.630/2024 Tanggal 14 Mei 2024
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Batang;
- (10) Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172/332 Tanggal 21 Mei 2024
Perihal : Perubahan Jumlah Peserta Workshop

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 3
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop Pendalanan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
PESERTA

Peserta Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang direncanakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) peserta.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
 - d. Menandatangani Sertifikat Peserta pada bagian belakang bersama dengan Ketua Penyelenggara.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 6
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Batang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei s.d 2 Juni 2024 di Metro Park View Hotel Semarang, Jl. KH. Agus Salim No. 2 – 4 Semarang Jawa Tengah.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan pelaksanaan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Workshop Pendalaman Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang disepakati Rp. 5.000.000,- /per peserta.
- (3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah termasuk Hotel, Akomodasi, Seminar Kit, Sertifikat, Tas/Souvenir, Laporan Hasil Kegiatan Workshop dan Narasumber.

Pasal 9
METODE PEMBAYARAN

- (1) Kontribusi yang dibayarkan PARA PIHAK sesuai dengan jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut.
- (2) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ditransfer ke Nomor Rekening Rek.BCA Rekening No. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dan/atau secara tunai sepanjang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PARA PIHAK, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, dibuat 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



EUIS SOLIHA



BAMBANG SURYANTORO S.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif